

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di bidang kebersihan khususnya pengelolaan lahan pembuangan akhir sampah yang berlokasi di Benowo Surabaya, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berwawasan lingkungan maka lahan pembuangan akhir sampah yang berlokasi di Benowo Surabaya telah dimanfaatkan untuk obyek kerjasama pemanfaatan asset dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor : 658.1 / 4347 / 436.6.5 / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 88 / JBU-SO / 8 / 2012 Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2008, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Badan Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001